WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memajukan Kebudayaan Nasional, Regional dan tradisi daerah yang merupakan kearifan lokal dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk pembangunan peradaban bangsa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
b. bahwa untuk memajukan kebudayaan diperlukan langkah-langkah melalui perlindungan, pembangunan, pemanfaatan, pembinaan dan pelestarian adat dan budaya yang merupakan ciri khas kepribadian masyarakat yang merupakan kearifan lokal sehingga perlu dibentuk Lembaga Adat Kota Pagar Alam;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b di atas ditetapkan dan diatur dengan peraturan Walikota Pagar Alam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 88 tambahan lembaran negara nomor 4115).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik tahun 2018 nomor 569).
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2016 nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT KOTA PAGAR ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Wilayah Kota Pagar Alam.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pagar Alam.
7. Lurah/Kepala Desa adalah Kepala kelurahan/Kepala Desa dalam wilayah Kota Pagar Alam yang bertanggung jawab langsung kepada Camat.

8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah kecamatan.
9. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan Adat istiadat selaku Mitra Pemerintah dalam menunjang pembangunan Daerah.
10. Budaya Daerah adalah sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat dan didalamnya terjadi nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
11. Adat istiadat adalah nilai atau norma, kaidah dan keyakinan masyarakat dan kelurahan dan kesatuan masayarakat lainnya yang masih dihayati dan dipelihara oleh masyarakat.
12. Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara atau memertahankan, mengembangkan adat sitiadat dan lembaga adat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.
13. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral dan adat
14. Pengembangan adalah upaya yang terpadu, terencana dan terarah agar adat istiadat dan lembaga adat masayarakat dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai perubahan sosial budaya dan ekonomi.
15. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memilihara harta kekayaan adat istiadat baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah, maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masayarakat yang bersifat turun-temurun sehingga tetap menjadi khasanah budaya daerah maupun nasional.
16. Pemangku adat adalah organisasi masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi penggalian, pembinaan pelestarian adat istiadat dalam lingkungan kelurahan/ Desa.

17. Tokoh masayarakat adalah pemuka adat, agama, cendikiawan dan budayawan.
18. Lembaga adalah lembaga yang terdiri dari tokoh-tokoh adat kota Pagar Alam yang bertugas membina, memberikan nasehat, masukan-masukan, saran serta memeriksa laporan masayarkat terhadap anggota lembaga Adat kelurahan/Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pembentukan Lembaga Adat dimaksudkan sebagai wadah untuk membina, mewujudkan dan terpeliharanya kelestarian serta mendorong perkembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.
(2) Pembentukan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang dan meningkatkan partisipasi serta menggali seluruh potensi masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kota.

BAB III

PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT

Pasal 3

Dalam rangka penyelenggaraan upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat maka dibentuk lembaga adat ditingkat Kota.

Pasal 4

(1) Lembaga Adat dibentuk berdasarkan musyawarah Pemangku Adat Kota dan ditetapkan dengan keputusan Walikota Pagar Alam berdasarkan usulan Camat.
(2) Pemangku adat dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat melalui musyawarah kelurahan/Desa dan ditetapkan dengan keputusan Camat.

BAB IV

PEMBINA ADAT

Pasal 5

(1) Walikota sebagai pembina adat di tingkat kota.

(2) Wakil Walikota, sekretaris daerah, asisten, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam sebagai anggota Pembina Adat di tingkat Kota.

(3) Camat sebagai pembina adat dalam wilayah kecamatan.

(4) Lurah/Kepala Desa sebagai pembina adat di tingkat kelurahan/Desa.

BAB V

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 6

(1) Pemangku adat berkedudukan di masing-masing kelurahan/Desa dalam wilayah kota dan berfungsi sebagai mitra pemerintah kelurahan/Desa.

(2) Lembaga Adat berkedudukan di Kota dan berfungsi sebagai mitra Pemerintah Kota.

(3) Sekretariat pemangku adat bertempat dimasing-masing kelurahan/Desa yang bersangkutan atau di tempat lain dalam wilayah kelurahan/Desa.

(4) Sekretariat Lembaga adat bertempat di kota atau tempat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota.

Pasal 7

Pemangku adat mempunyai tugas, sebagai berikut :

a. melakukan iventarisasi adat istiadat yang dipertahankan oleh masyarakat (warga) kelurahan/Desa;

b. mengusulkan tokoh masyarakat kelurahan/Desa untuk diberikan penghargaan oleh pembina adat;

c. membina, memberdayakan, melestarikan, melindungi dan mengembangkan adat istiadat masyarakat untuk memperkaya budaya daerah dalam pembinaan kemasyarakatan;

d. menampung dan menyalurkan asipirasi masyarakat dalam pembinaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat masyarakat;

e. menginventaris adat istiadat masyartakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kelurahan/ Desa yang bersangkutan;
f. menyelesaikan perselisihan adat istiadat dan masyarakat yang bersangkutan;
g. membangun hubungan harmonis terhadap perbedaan adat istiadat dalam masyarakat;
h. melakasanakan kerjasama antara pemangku adat dengan pemerintah Kelurahan/Desa;
i. membina hubungan kemitraan dengan pemerintah Kelurahan/Desa, lembaga pemerintah lainnya dan masyarakat; dan
j. melaporkan potensi potensi masalah yang ada kepada pemangku adat, kecamatan dan pembina adat;

Pasal 8

Lembaga Adat mempunyai tugas, sebagai berikut :

a. memberikan nasehat kepada pemangku adat/pembina kelurahan/Desa, kecamatan dan kota Pagar Alam;
b. mengumpulkan hasil inventarisasi adat istiadat yang pernah dan sedang berlaku dimasyarakat;
c. merumuskan adat istiadat pembaharuan/kekinian.
d. membantu dan membina pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga adat kelurahan Desa;
e. memverifikasi tokoh tokoh masyarakat kota Pagar Alam dan luar kota untuk diberikan penghargaan dibidang adat;
f. memeriksa dan mengkaji putusan putusan lembaga adat kelurahan yang menyangkut konflik yang berkaitan dengan adat istiadat;
g. membina dan melestarikan kesenian kesenian daerah bersama instansi yang terkait;
h. memajukan kebudayaan daerah;
i. membuat perencanaan mengenai pembinaan, pemberdayaan, pelestarian, perlindungan, dan pengembangan adat istiadat masyarakat;
j. melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan adat istiadat masyarakat;

k. mengikuti perkembangan lembaga adat kelurahan adat secara proaktif;

l. memberikan masukan, nasehat, arahan kepada pemerintah dalam pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat masyarakat; dan

m. membina hubungan kemitraan dengan pemerintah Kota, lembaga pemerintah lainnya dan masyarakat;

Pasal 9

(1) Lembaga adat wajib melaksanakan rapat secara berkala dan melaporkan hasil kegiatannya kepada pembina adat sesuai tingkatan.

(2) Camat sebagai pembina pemangku adat dalam wilayah kecamatan wajib mengawasi jalannya musyawarah Pemangku adat kelurahan/Desa dan melaporkan kepada pembina adat Kota Pagar Alam

BAB VI

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA ADAT

Pasal 10

(1) Susunan lembaga adat adalah kolektif, yang terdiri dari:
   a. Ketua merangkap Anggota;
   b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
   c. Sekretaris merangkap Anggota;
   d. Bendahara merangkap Anggota;
   e. Bidang upacara adat merangkap Anggota;
   f. Bidang adat istiadat merangkap Anggota;
   g. Bidang hukum adat merangkap Anggota; dan
   h. 4 (empat) Orang Anggota.

(2) Susunan pemangku adat kelurahan/Desa adalah kolektif kolegial yang terdiri dari :
   a. Ketua merangkap Anggota;
   b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
   c. Sekretaris merangkap Anggota;
   d. Bendahara merangkap Anggota; dan
   e. 5 (lima) Orang Anggota.

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 11

(1) Anggota pemangku adat Kelurahan/Desa terdiri dari tokoh masyarakat, agama dan tokoh cendikiawan yang dipilih dari hasil musyawarah di tingkat Kelurahan/ Desa dan ditetapkan dengan keputusan Camat.

(2) Pengurus Pemangku Adat sebanyak 9 (sembilan) orang.

(3) Kepengurusan Pemangku Adat, dipilih dari dan oleh anggota terpilih, hasil musyawarah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Hasil musyawarah Pemangku Adat disampaikan oleh Lurah pada walikota selaku pembina Adat melalui Camat.

Pasal 12

Anggota Lembaga Adat dan anggota Pemangku Adat adalah warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan *Bhineka Tunggal Ika*;

c. sehat jasmanai dan rohani;

d. penduduk kelurahan setempat yang telah berdomisili selama 5 (lima) tahun tidak tercela;

e. tidak sedang dalam menjani hukuman;

f. memenuhi syarat syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat; dan

g. mengerti dan menguasai adat adat setempat.

Pasal 13

Masa bakti anggota Pemangku Adat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

BAB VIII

KEWENANGAN

Pasal 14

Pemangku adat dan Lembaga Adat masing-masing mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi, pengarahan dan pengawasan dalam rangka pemberdayaan, pelestarian, pelindungan dan pengembangan adat istiadat;
b. melakukan musyawarah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga Adat;
c. membuat rekomendasi, pertimbanagan adat menurut hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
d. mewakili masyarakat adat di luar maupun di dalam pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing.

BAB IX

PEMBERHENTIAN

Pasal 15

(1) Keanggotaan pemangku adat dan lembaga adat berakhir, karena:
    a. berakhirnya masa bakti;
    b. meninggal dunia;
    c. mengundurkan diri; atau
    d. diberhentikan.
(2) Anggota pemangku adat dan lembaga adat di berhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:
    a. tidak dapat melaksanakan tugas secara ber-kelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
    b. tidak lagi memenuhi syarat anggota pemangku adat dan lembaga adat;
    c. tidak melaksanakan kewajiban /tugas dan fungsi sebagai anggota pemangku adat dan lembaga adat; dan
    d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku atau adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

(3) Pemberhentian anggota lembaga pemangku adat dan lembaga adat penasehat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diputuskan dalam musyawarah dan diusulkan diusulkan pada walikota melalui Lurah/ Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat.

(4) Anggota Pemangku adat dan Lembaga adat. Diberhentikan menjadi anggota Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan ayat (1) huruf a, huruf b dari ayat (2) huruf a dan huruf b, diputuskan dalam musyawarah dan diusulkan pemberhentiannya pada walikota Kota Pagar Alam.

Pasal 16

(1) Untuk mengisi anggota lembaga adat yang berhenti sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) diangkat anggota pengganti.

(2) Pengangkatan anggota pengganti antara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah mufakat sesuai dengan tingkatannya.

(3) Masa jabatan pengganti antar waktu adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani.

(4) Pengesahan penetapan pengurus dan anggota antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan camat bagi pemangku adat Atas usul lurah/Kepala Desa kepada camat dan keputusan walikota bagi lembaga adat atas usul ketua umum dan dikonsultasikan kepada pembina adat kota Pagar Alam.

BAB X

HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 17

(1) Hubungan kerja antar pemangku adat dengan pemerintah Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Lembaga adat dengan Pemerintah Kota maupun Instansi lain bersipat kemitraan, sesuai dengan fungsi masing-masing.

(2) Dalam pelaksanaan hubungan kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan prinsip-prinsip, koordinasi, intergrasi, dan singkronisasi.

Pasal 18

(1) Ketua pemangku adat dan ketua lembaga adat memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

(2) Ketua pemangku adat dan ketua lembaga adat sebaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan saran dan pertimbagan kepada lurah/Kepala Desa dan walikota dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang menyangkut adat istiadat.

(3) Keputusan pemangku adat dan lembaga adat dapat dijadikan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah kelurahan/ desa kecamatan dan pemerintah Kota Pagar Alam.

BAB XI

PEMBINAAN

Pasal 19

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemangku adat dan lembaga adat, dalam pemberdayaan, pelestarian, perlindungan, dan pengembangan adat istiadat dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pagar Alam.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pedoman, bimbingan pelatihan, arahan dan supervisi serta tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 20

(1) Pendanaan dalam rangka pemerdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial dan sosial budaya masyarakat bersumber dari :

a. bantuan pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN);

b. bantuan pemerintah provinsi sumatera selatatan melalui anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan (APBD);
c. bantuan pemerintah kota Pagar Alam melalui angaran pendapatan belanja daerah kota Pagar Alam (APBD);
d. swadaya masyaratakat; dan
e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) diberikan setiap tahun berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 21

Lembaga adat dapat dibubarkan oleh dan dalam musyawarah yang diadakan khusus oleh Pemerintah Kota Pagar Alam.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota Pagar Alam sepanjang mengenai pelaksanaanya.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
Pada Tanggal 2 Januari 20120

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020 NOMOR 1